



**PUTUSAN**

**Nomor 117/PID.SUS/2016/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR;
Tempat lahir	Martapura;
Umur/tanggal lahir	34 Tahun/ 04 Mei 1982;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Famili Komplek Bauntung Gg Bauntung V No. D Rt.33 Rw. 11 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 117/Pid.Sus/2016/PT BJM., tanggal 30 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - ½ (setengah) butir Narkotika Gol I jenis Ecstasy warna merah muda dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
    - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
    - 1 (satu) buah palstik klip kecil;Dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Orenge dengan No.Pol KT 3185 NB;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Orenge dengan No.Pol KT 3185 NBDikembalikan kepada Terdakwa;
  6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 330/Pid.Sus/2016/ PN Mtp tanggal 26 Oktober 2016;
- IV. Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Mtp, tanggal 2 Nopember 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura untuk memberitahukan secara patut kepada Terdakwa;
- V. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa telah diterima memori banding tanggal 17 Nopember 2016 dari Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;
- VI. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 330/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 24 Nopember 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut secara patut kepada Terdakwa;
- VII. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 330/Pid.Sus/ 2016/PN Mtp, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 28 Nopember 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-220/MARTA/EUH.2/09/2016, tanggal 6 September 2016, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 12.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Famili Komplek Bauntung Gg Bauntung V No. 3 D RT. 33 RW. 11 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Narkotika jenis Ecstesy dengan berat keseluruhan berserta plastik klipnya 0,015 gram atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1), (2) jo Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bahwa terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR dimana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR karena telah tertangkap tangan telah memiliki Narkotika jenis Ecstasy berwarna merah muda dengan berat 0,015 gram dimana sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada disebuah rumah di Jalan Famili Komplek Bauntung Gg Bauntung V No. 3 D RT.33 RW.11 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika dilokasi tersebut, pada waktu anggota Kepolisian melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut terlihat ada seorang laki-laki menuju kesebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat yang sering digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan obat terlarang sejenis Narkotika,selanjutnya pada waktu dihalaman depan rumah milik warga kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian lalu ditanya mengenai identitasnya dan mengaku bernama DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR dan pada waktu itu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir tablet yang dicurigai atau diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ecstasy warna merah muda yang dibungkus dalam kertas tissue warna Putih didalam plastik klip yang disimpan pelaku dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, kemudian waktu ditanya mengenai kepemilikan obat jenis Narkotika terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR mengakui memang betul obat jenis Narkotika tersebut adalah miliknya sendiri untuk digunakan terdakwa sendiri. Berdasarkan penjelasan terdakwa bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir jenis Ecstasy tersebut terdakwa beli dari Saudara UWAY yang merupakan warga disekitar Daerah Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kodyamadya Banjarmasin seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR secara kontan dan setelah itu terdakwa bererta barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan dari BADAN POM BANJARMASIN dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0784 tanggal 22 Juli 2016 disimpulkan:

Hasil Pengujian : Sediaan dalam bentuk pecahan tablet warna merah

mudaIdentifikasi : 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA) = Positif;

Metoda : Colour Test, TLC – Spektrofotometri;-----

Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 hal 109;-----

Sisa contoh : Habis;-----

*Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung 3,4 Metilendioksimetamfetamin*

Undang-undang : Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Selesai diuji : 21-Jul-16 dan ditandatangani oleh ZULFADLI Drs,Apt. NIP.19620329 199303 1 001 Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen;

- Serta dilakukan Tes Urin dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1172/SKPN/RSUD/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang bertanda tangan adalah dr. YINYIN WAHYUNI, O,Sp.PK NIP.197505401 200604 2 033 berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-220/MARTA/Euh.2/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR, bersalah melakukan tindak pidana “yanag tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, seperti tersebut dalam dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ½ (setengah) butir Narkotika Golongan I jenis Ecstasy warna merah muda dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah palstik klip kecil;Dirampas untuk dimusnahkan; -
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Orenge dengan No.Pol. KT 3185 NB;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 17 November 2016 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Mtp tanggal 26 Oktober 2016, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut di atas.

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 117/PID.SUS/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fakta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dengan pertimbangan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) Jaksa mendakwakan dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tetapi **dapat** menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, bahwa maksud kata “dapat” dari SEMA tersebut mengandung arti akulasi kata yang bersipat ganda bisa di lakukan atau tidak bisa dilakukan sehingga tidak menjadi kesimpulan bahwa kata dapat semua bisa dilakukan dengan dilandasi aturan yuridis administratif;
- Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura Hakim Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim namun didalam putusan tidak ada terdakwa DEDI RAHMAN Bin (Alm) HAMAD AMIR yang terindikasi Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 ini hanya interen Pengadilan saja dan belum ada sosialisasi diseluruh Indonesia khusus di Kalimantan Selatan tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Narkotika;
- Bahwa menurut Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dibawah Undang-undang Dasar 1945 adalah Undang-undang atau Perpu sehingga SEMA Nomor 03 Tahun 2015 telah melampaui Kewenangan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Undang-undang Narkotika adalah sejajar dengan Undang-undang atau PERPU;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 6 tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, Menyatakan barang bukti berupa : ½ (setengah) butir Narkotika Golongan I jenis Ecstasy warna Merah Muda dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar kertas tissue warna Putih, 1 (satu) buah plastik klip kecil; **Dirampas untuk dimusnahkan.** 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Orange dengan No Pol KT.3185 NB; **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maksud dan isinya tidak dapat memberikan gambaran perbuatan yang dapat merubah atau mempengaruhi putusan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 26 Oktober 2016, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 26 Oktober 2016 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Mtp. tanggal 26 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 5 JANUARI 2017, oleh kami MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD, S.H., M.HUM. dan H.SULASDIYANTO,S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 JANUARI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

ttd

KHAIRUL FUAD, S.H., M.HUM.

Hakim Anggota,

ttd

H.SULASDIYANTO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)